



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 34 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat II Pandeglang tentang merubah untuk ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 18 Djuli 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Djanuari 1961 No.Des.9/2/28 yang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Tingkat II Pandeglang tentang merubah untuk ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 18 Djuli 1960 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Pandeglang di Pandeglang (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O